



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 16 Mei 2023

Nomor : 159a/S/XVIII.MDN/05/2023  
Lampiran : Dua eksemplar  
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemb) Tapanuli Tengah Tahun Anggaran (TA) 2022

**Yth. Bupati Tapanuli Tengah  
di  
Pandan**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pemb) Tapanuli Tengah TA 2022 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemb Tapanuli Tengah dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemb Tapanuli Tengah TA 2022 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya:

- a. Pembayaran belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.907.286.236,00; dan
- b. Kekurangan volume dan mutu atas 16 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada dinas PUPR Sebesar Rp1.070.229.031,48;
- c. Tindak lanjut atas penyelesaian pengelolaan kas pada BPBD belum tertib;
- d. Pencatatan investasi pada PDAM Mual Nauli tidak tertib;
- e. Penatausahaan aset tetap belum memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tapanuli Tengah, diantaranya memerintahkan kepala dinas terkait, Direktur PDAM dan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP/TGR) agar:

- a. Lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
- b. Lebih optimal dalam melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- c. Menginstruksikan PPK lebih cermat dalam mengendalikan kontrak dan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang diserahkan;
- d. Pejabat penatausahaan keuangan OPD lebih cermat dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari bendahara pengeluaran;
- e. PPKom lebih cermat dalam mengendalikan kontrak dan melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan;
- f. MP TP/TGR untuk memproses tindak lanjut atas penyelesaian kerugian daerah akibat pengelolaan kas pada BPBD yang tidak tertib;
- g. Direktur PDAM untuk melaporkan pengelolaan PDAM terutama aset BPYBDS yang telah diterimanya dari kementerian PU kepada Pemkab Tapanuli Tengah;
- h. Menginstruksikan para pengurus barang pengguna lebih cermat dalam melakukan pencatatan, inventarisasi, dan pemutakhiran informasi barang milik daerah pada masing-masing KIB.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 59.A/LHP/XVIII.MDN/05/2023, dan Nomor 59.B/LHP/XVIII.MDN/05/2023, bertanggal 15 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Tapanuli Tengah, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Sumatera Utara**  
**Kepala Perwakilan,**



**Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA**  
Register Negara Akuntan Nomor RNA 19067

Tembusan:  
Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah